



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Filipis Wondahi, pekerjaan Wiraswasta / Wakil Direktur CV. Robert Jaya (Kontraktor) beralamat di Hili Tawere, Desa Silima Ewali, Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara, Kabupaten Nias Selatan, Telukdalam atau Jalan Hili Onahia, Pasar Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyfama Zebua, S.H beralamat di Kantor Elyder & Rekan Konsultan Hukum, Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 157, Desa Moawo, Kecamatan Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU)** Kabupaten Nias Selatan, yang beralamat di Jalan Saonigehe Km. 3, Telukdalam, Nias Selatan atau Kantor Dinas pekerjaan Umum Nias selatan), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bupati atas nama HILARIUS DUHA, SH., MH.cq Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan**, yang beralamat di Kantor Bupati, Jalan Lagundri KM 5, Desa Bawonahono, Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Amsarno S.

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Gst. halaman 1



Sarumaha, S.H, Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nias Selatan, 2. Aluizisokhi Tafonao, S.H, Kasubag Bagian Hukum dan Marinus Sarumaha, S.H. Staf pada Bagian Hukum Setda Kab. Nias Selatan, beralamat di Jl. Arah Sorake Km. 5 Teluk Dalam Nias Selatan berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 181/9654/ HK/2020 tanggal 3 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Nias Selatan Dalam Hal Ini Sidil Adil Harita, S.Sos., M.A**, beralamat di Jalan Saonigehe KM 3, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Wakil Direktur **CV. ROBERT JAYA** yang bergerak di bidang kontraktor (Pemborong) dan sebagai rekanan terbaik Dinas Pekerjaan Umum Nias Selatan;
2. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat (**Wakil Direktur CV. ROBERT JAYA**) menerima pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Porosdi Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara dari Dinas Pekerjaan;
3. Umum (PU) Nias Selatan berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor : **600/009/KONTRAK/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015** tanggal 09 September 2015 dengan Nilai Kontrak **Rp. 598.679.000** (Lima Ratus Sembilan



Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Awal 90 Hari;

4. Bahwa pekerjaan di maksud Pada Poin 2 adalah sebuah pembangunan yang menjadi Visi Misi Pemerintah kabupaten Nias selatan atau kepala daerah Kabupaten Nias Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Nias selatan sebelumnya An.Idealisman Dakhi dan saat iniyang menjadi Kepala Daerah Nias Selatan adalah **HILARIUS DUHA, SH., MH yang bertanggung jawab penuh**atas penyelesaian Dana Anggaran yang belum terbayarkan kepada Rekanan (**KONTRAKTOR**) berdasarkan pergantian kepala daerah pada periode tahun 2016/2021;
5. Bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh penggugat adalahberdasarkan Kontrak perjanjian Pekerjaan Nomor : **600/009/KONTRAK/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015** tanggal 09 September 2015 adalah berupa jalan Poros yang ukuran panjang 700 meter, lebar 3 meter dan tinggi 40 cm;
6. Bahwa sesuai dengan pekerjaan Poin 2 di atas penggugat telah menerima pembayaran Pertama dari nilai Kontrak **Rp. 598.679.000** (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)nilaisebesar **Rp. 179.603.700** (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau 30% (tiga Puluh Persen) dari nilai total kontrak perjanjianmelalui Tergugat II (dua) atauBupati Nias selatan **Cq.Badan Pengelolaan keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan (Bendahara Daerah);**
7. Bahwa dari nilai yang sudah di terima oleh Penggugat,Tergugat I (satu) melalui tergugat II (dua) masih tersisa lagi dana yang layak di terima oleh penggugat sebesar Rp. 419.603.300 (empat rats Sembilan belas juta enam ratus tiga ribu tiga ratus rupiah) atau 70 % (tujuh puluh Persen) dan dari sisa dana tersebutakan di berikan atau di bayarkan kapada penggugat sesuai tahap-tahap atau volume pekerjaan dan atau setelah pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang di tentukan dalam perjanjian Kontrak;



8. Bahwadalam waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian pekerjaan antara penggugat dan tergugat I (satu), penggugat mengalami beberapa kendala di lapangan salah satunya yang punya tanah/kebun yang rencana di bangun jalan poros tersebut tidak mengizinkan tanahnya untuk di bangun sehingga pekerjaan yang telah di tentukan di dalam perjanjian kontrak kerja ternyata tidak dapat di selesaikan 100% sehingga pihak Tergugat I (satu) bertindak melakukan pemutusan hubungan kerja yang di muat dalam berita acara;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan kerja di maksud pada poin 7 (tuju), bukan karna kesalahan penggugat dalam mengerjakan atau waktu tidak tercapai tetapi terkendala karena pemilik tanah tidak mengizinkan tanahnya untuk pembangunan jalan yang telah di rencanakan oleh Pemerintah;
10. Bahwa setelah Tergugat I (satu) melakukan pemutusan hubungan kerja dengan nomor : 600/01/SPHK/PPK-DAK-BM/PU/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 tentang pemutusan hubungan kerja, Tergugat I (satu) melakukan Progers Pekerjaan (Bobot Kerja) sehingga pekerjaan fisik yang di kerjakan oleh penggugat di perkirakan hanya mencapai 71,03 % dan telah di muat di dalam berita acara;
11. Bahwa atas progres pekerjaan yang di perkirakan mencapai 71,03%, pada saat Tergugat I (satu) melakukan perhitungan pada fisik pekerjaan tersebut sehingga mencapai nilai sebesar **Rp. 425.241.694** (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratussembilan puluh empat rupiah) setelah terjadinya progresdan di kurangi (-) dana pertama yang telah di terima oleh penggugat yang sebesar **Rp. 179.603.700** (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah)sehingga kewajiban Tergugat I (satu) kepada Penggugat yang masih belum di bayarkan kepadaPenggugat adalah sebesar **Rp. 245.637.994**(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);



12. Bahwa setelah serah terima pekerjaan yang di kerjakan oleh penggugat, maka penggugat mengajukan permohonan pembayaran uang yang sebesar **Rp. 245.637.994**(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) melalui Tergugat I (satu),namun pada saat itu tidak terjadi pembayaran dengan alasan “**Devisit Anggaran**” yang tak di mengerti oleh Penggugat padahal pekerjaan telah di terima oleh Tergugat I (satu);
13. Bahwa di dalam perjanjian pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Poros di Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nias Selatan berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor : **600/009/KONTRAK/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015** tanggal 09 September 2015, secara hukum penggugat telah melakukan kewajiban atau pekerjaan sesuai perjanjian Kontraknamun tindakan tergugat I (satu) tersebut tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kepada penggugat sesuai perjanjian kerja yang telah di sepakati;
14. Bahwa setelah beberapa kali penggugat menagih terus sisa dana pekerjaan yang telah di kumulatifkan oleh Tergugat I (satu) yaitu 71,03 % atau sebesar **Rp. 245.637.994**(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dari jumlah **Rp. 425.241.694** (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh empat rupih) tergugat I (satu) mengeluarkan surat permohonan atau permintaan SP2D yang di tunjukkan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Nomor 600/ /PU/2016 yang di sampaikan dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum An. YUSUF NAKHE, ST.,MM (Sebagi Kuasa Pengguna Anggaran) pada tahun 2016 dengan tujuan agar di lakukan pembayaran Progres pekerjaan sebesar 71,03% atas pekerjaan peningkatan jalan Poros di Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara Kabupaten Nias Selatan yang di kerjakan oleh Penggugat;



15. Bahwa dari surat permohonan/permintaan SP2D yang di sampaikan oleh Tergugat I (satu) kepada Tergugat II (dua) tidak mengindahkan tapi hanya memberikan jawaban **Kas Daerah lagi kosong** sehingga pembayaran sisa dana pekerjaan yang di kerjakan oleh penggugat yang sebesar **Rp. 245.637.994(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah)** tidak dapat terbayarkan sampai saat ini;
16. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan oleh Penggugat, Penggugat sudah beberapa kali berusaha menagih terus baik dari masa jabatan Bupati lama Pada Saat Itu memberikan alasan bahwa keuangan daerah lagi kosong (Devisit Anggaran) dan begitu juga pada masa jabatan kepala daerah **BUPATI HILARIUS DUHA, SH., MH sudah beberapa kali penggugat ingatkan melalui Tergugat I (satu)** namun tidak mengindahkan dengan memberikan alasan bahwa setiap tergugat I (satu) mengusulkan penisipan Anggaran untuk membayar utang-utang tahun lalu melalui Tergugat II (dua) atau (Bupati HILARIUS DUHA, SH.,MH) bukan tidak mau di bayar oleh Bupati tapi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Nias Selatan tidak menyetujui jika anggaran daerah di arahkan pada pembayaran utang-utang sebelumnya dan terakhir somasi tertaggal 20 mei 2020 yang di kirimkan kepada Tergugat I (satu) dan tembusan telah di kirim kepada Turut Tergugat (DPRD) Nias Selatan dan Bupati Nias Selatan sebagai pemberitahuan, namun sampai gugatan ini di ajukan masih belum di indahkan oleh Pihak;
17. Bahwa menurut pernyataan Tergugat I (satu) kepada penggugat atas tindakan Turut Tergugat dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Nias Selatan dalam perkara ini sengaja menghalangi pembayaran atas pekerjaan pembangunan pemerintah Daerah Nias selatan yang di berikan oleh tergugat I (satu) kepada penggugat, pada hal pekerjaan tersebut telah selesai di kerjakan oleh Penggugat;
18. Bahwa atas tindakan turut Tergugat dengan tidak menyetujui anggaran belanja daerah untuk membayarkan yang sebesar **Rp. 245.637.994(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh**

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Gst. halaman 6



tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) kepada penggugat dan tidak menanggapi surat penggugat, terbukti jelas bahwa penggugat mengalami kerugian;

19. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) kepada Penggugat, di dalam hal ini layak jika penggugat menuntut ganti rugi (Pasal 1243KUHPerdara) atas pekerjaan yang dikerjakan oleh penggugat yaitu peningkatan jalan Poros di Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:
 - A. Kerugian materil dari pekerjaan peningkatan jalan Poros di Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara kabupaten Nias Selatan sebesar **Rp. 245.637.994**(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
 - B. Kerugian moril adalah Penggugat dalam menjalankan usahanya mencari nafkah keluarga menjadi tidak lancar dan selalu menghadapi kurangnya kepercayaan dari masyarakat terlebih-lebih kepadapekerja yang bekerja untuk membantu pada pekerjaan peningkatan jalan Poros di Desa Bale-BaleKec. PP. Batu Utara kabupaten Nias Selatan tersebut dari tahun 2015 sampai gugatan ini di ajukan, sehingga kerugian tersebut jika dinilai dengan uang mencapai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - C. Bahwa dari beberapa kerugiaan di atas dengan berjumlah (A+B=) yaitu **Rp.245.637.994 + Rp. 400.000.000= Rp. 645.637.994** (enam ratus empat puluh lima Juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu esembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin pihak para tergugat melakukan semua kewajibannya terhadap putusan perkara aquo ini, atau agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak sia-sia, pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memerintahkan para tergugat untuk menyerahkan serta meletakkan sita jaminan (**CONSERVATOIR BESLAG**) terhadap harta kekayaan milik para



tergugat atau milik harta kekayaan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan baik harta yang bergerak maupun harta Tidak bergerak yang dengan nilai 2 (Dua) kali lipat dari tuntutan ganti kerugian dalam Gugatan Penggugat;

17. Bahwa oleh karena para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka patutlah dan adil untuk di hukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap;**

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan, maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang di tentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut;

PREMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kerja berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor : **600/009/KONTRAK/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015** tanggal 09 September 2015 dengan Nilai Kontrak **Rp. 598.679.000** (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
3. Menyatakan sah pembayaran dana pertama kepada penggugat yang sebesar **Rp. 179.603.700** (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam



ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau 30% (tiga Puluh Persen) melalui Tergugat II (dua) dari nilai Kontrak perjanjian Kerja (sesuai hasil Progres);

4. Menyatakan perbuatan tergugat I (satu) dan tergugat II (dua) kepada penggugat merupakan perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menyatakan bahwa pemutusan Kerja sesuai dengan berita acara nomor : 600/01/SPHK/PPK-DAK-BM/PU/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015 tentang pemutusan hubungan kerja tidak menjadi suatu alasan untuk tidak di bayarkan sisa Nilai Kontrak yang sebesar **Rp. 245.637.994**(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Progres pekerjaan yang telah di kumulatikan oleh Tergugat (satu) yang 71,03 % (Persen);
7. Menyatakan tindakan Turut tergugat dalam perkara aquo ini adalah tindakan yang salah dan telah melanggar hak asasi manusia;
8. Menyatakan dan memerintahkan tergugat II (dua) sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab penuh dalam perkara ini agar menunjukkan dan menyerahkan Harta jaminan yang bersumber dari harta kekayaan Daerah kabupaten Nias selatan yang senilai 2 (Dua) kali lipat dari tuntutan ganti kerugian dalam Gugatan Penggugat untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia;
9. Memerintahkan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) Untuk membayarkan sisa Nilai Kontrak secara Cash dan Tunai sesuai hasil progres yang telah di tentukan oleh Tergugat I (satu) dan di muat di dalam berita acara yang menjadi kerugian Materil dan kerugian Moril penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materil dari pekerjaan peningkatan jalan Poros di Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara kabupaten Nias Selatan sebesar **Rp. 245.637.994**(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);



- b. Kerugian moril adalah Penggugat dalam menjalankan usahanya mencari nafkah keluarga menjadi tidak lancar dan selalu menghadapi kurangnya kepercayaan dari masyarakat terlebih-lebih kepada pekerja yang bekerja untuk membantu pada pekerjaan peningkatan jalan Poros di Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara kabupaten Nias Selatan tersebut dari tahun 2015 sampai gugatan ini di ajukan, sehingga kerugian tersebut jika dinilai dengan uang mencapai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- c. Bahwa dari beberapa kerugian di atas dengan berjumlah $(A+B=AB)$ yaitu **Rp.245.637.994 + Rp. 400.000.000= Rp. 645.637.994** (enam ratus empat puluh lima Juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);
10. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) menurut Hukum untuk membayar uang Paksa **sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;**
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat-I dan Tergugat-III tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan serta Tergugat-II menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Yusuf Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat-II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pengakuan Penggugat pekerjaan sudah diserahkan kepada Tim dan telah menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 179.603.700 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tujuh puluh ratus rupiah) yang mana Penggugat menarik uang melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang seharusnya ditarik sebagai para pihak dalam gugatan ini;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat cukup berdasar dan beralasan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, berupa menceritakan identitas Pemilik CV. Robert Jaya, sehingga dengan demikian Tergugat II tidak perlu menanggapinya lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3, benar pekerjaan mengenai Peningkatan Jalan Poros di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur dengan Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/009/Kontrak/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015, tanggal 09 Desember 2015 dengan nilai Kontrak Rp. 598.679.000,- (lima ratus



sembilan Puluh Delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang seyogianya pekerjaan dimaksud diselesaikan dan dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2015, sebagaimana jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang di tentukan;

3. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 4, untuk Penggugat pahami dan maklumi bahwasanya Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros di Desa Labuhan Hiu Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dibawah kepemimpinan an. Idialisman Dachi, yang mana di pertanggungjawabkan pada tahun berkenan. Bukan sebaliknya menuduh Tergugat II sebagai yang mempertanggungjawabkan penuh atas pekerjaan dimaksud, sehingga alasan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, merupakan tanggungjawab Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dan sedangkan dalil gugatan angka 6, merupakan hak Penggugat menerima pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Kontrak Pekerjaan Nomor: 600/009/Kontrak/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015, tanggal 09 Desember 2015;
5. Bahwa pengakuan Penggugat telah meminta sisa uang yang belum terbayarkan sebesar Rp.419.603.300,- (empat ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) atas pekerjaan dimaksud, sehingga dengan demikian tidak ada dasar Penggugat untuk menuntut para Tergugat membayarkan sisa uang yang 70%, sebab Penggugat tidak memiliki surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada Tahun 2015, sebagaimana di kemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 tersebut;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8, angka 9 dan angka 10 adalah menjadi bukti yang sempurna bahwasanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat belum terselesaikan sebagaimana



pemutusan hubungan kerja Nomor: 600/01/SPHK/PPK-DAK-BM/PU/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, maka berdasarkan hal dimaksud gugatan Penggugat dapat dikategorikan keliru serta tidak memiliki dasar dan alasan menuntut Tergugat II sehingga lebih lanjut gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan angka 12, dimana Penggugat menuntut Tergugat II membayarkan sisa uang sebesar Rp. 245.637.994 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), namun demikian Tergugat II dapat menegaskan kembali bahawasanya Penggugat tidak memahami proses dan mekanisme yang harus dilakukan untuk sisa pencarian dana dimaksud, oleh karenanya alasan dari Penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Nomor: 600/009/Kontrak/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015, tanggal 09 Desember 2015, dimana perjanjian di tetapkan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan berakhir sampai dengan tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sebagaimana diuraikan Penggugat pada dalil gugatannya angka 13, maka Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
9. Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 14, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat yang kenyataannya ketentuan yang berlaku terhadap permasalahan dimaksud telah diatur secara terang, tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat II juga tidak akan menanggapi lebih lanjut uraian dalil jawaban ini;
10. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 15, yang intinya Penggugat mengatakan telah memohon permintaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Tergugat I dan Tergugat II,



jika hal dimaksud benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan;

11. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyuratin Tergugat II pada tanggal 20 Mei 2020, hal dimaksud tidak benar dan tidak pernah Tergugat II terima sampai gugatan Penggugat ini di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 16 tersebut;
12. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 17, tentang pemahaman dan versi Penggugat mengenai tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan yang mengaitkannya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat II yang dalam perkara ini tidaklah ada relevansinya dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 18, hanya bersifat mengulang kalimat, maka Tergugat II juga tidak akan menanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
14. Bahwa selanjutnya terhadap uraian gugatan Penggugat pada angka 19 sampai dengan angka 23, tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara dan lebih lanjut tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;
15. Bahwa Tergugat juga tegaskan dimana pada kenyataannya Penggugat dalam permasalahan ini tidak pernah melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap inspektorat yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan dalam bidang Pekerjaan yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, sehingga perbuatan Penggugat dapat dikategorikan menyalahi aturan dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
16. Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran



Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan yang bertanggungjawab adalah Penggunaan Anggaran pada Dinas Perkerjaan Umum Tahun Anggaran 2015 bukan sebaliknya menyalahkan dan menuduh Tergugat II sebagai Kepala Daerah yang menjalan roda Pemerintahan sekarang, dimana pekerjaan dimaksud dikerjakan pada Tahun Anggaran 2015 dan dipertanggungjawabkan pada Tahun Anggaran 2015;

17. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan menolak Pertanggungjawaban APBD TA. 2015 sebagaimana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor: 170/10/KPTS/DPRD-NS/2016 tentang Penolakan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan dan Pembentukan Panitia Khusus DPRD tentang Pelaksanaan APBD TA. 2015. Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 700/5302/BUP/2016, dengan Perihal: Penjelasan atas materi Penolakan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD TA. 2015, tanggal 13 Oktober 2016, serta Surat Bupati Nias Selatan Nomor: 700/5304/BUP/2016, Perihal: Permohonan Audit Investasi, tanggal 13 Oktober 2016, maka dengan demikian gugatan Penggugat termasuk hasil audit investigasi DPRD Tahun 2015;

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat II di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

1. Menyatakan untuk menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



PETITUM:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yaitu:

1. Fotokopi Kotrak Nomor 600/009/KONTRAK/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015 tanggal 9 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja 600/01/SPHK/PPK-DAK-BM/PU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Permohonan/Permintaan SP2D Nomor 600/.../PU/2016 bulan Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar CV Robert Jaya Nomor 65, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1214052509920002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti saksi yaitu ::

1. Beli Garamba, dan 2. Priska Garamba dibawah sumpah keterangan sebagaimana termuat dalam Berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahnya pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Nias Selatan Nomor 170/10/KPTS/DPRD-NS/2016 tertanggal 21 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Surat Bupati Nias Selatan Nomor 700/5304/BUP/2016 tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;



3. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kab. Nias Selatan TA. 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Surat Bupati Nias Selatan Nomor 700/5302/BUP/2016 tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kab. Nias Selatan TA. 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 58/LHP/XVIII.MDN/07/2016 tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;

Menimbang, para pihak telah mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 21 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa Tergugat II bersama jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
 - Bahwa pengakuan Penggugat pekerjaan sudah diserahkan kepada Tim dan telah menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 179.603.700 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu tujuh puluh ratus rupiah) yang mana Penggugat menarik uang melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang seharusnya ditarik sebagai para pihak dalam gugatan ini;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat cukup berdasar dan beralasan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi



gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut “

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat menarik uang melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang seharusnya Bank Sumut ditarik sebagai para pihak dalam gugatan ini. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II tersebut yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Bang Sumut tidak dijadikan pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam HIR/Rbg hanya mengenal satu macam eksepsi yaitu tentang tidak berkuasanya Hakim yang terdiri dari menyangkut kekuasaan absolut 134 HIR/ 160 R.Bg.dan relatif (125 (2), 133 dan 136 HIR/ 149 (2), 159, 162 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 115);

Menimbang, bahwa gugatan harus ditujukan kepada seseorang, yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang digutanya, dan penggugat merasa hak-haknya telah di langgar oleh tergugat.Pihak BankSumatra Utara, dalam hal ini menurut hemat Majelis tidak ada hubungan hukum dengan sengketa aquo. Menurut Yurisprudensi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 305 K/Sip/ 1971 menyatakan bahwa “Siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (Kompilasi kaedah hukum Putusan MA Hukum acara Perdata masa setengah abad, M. Ali Boediarto, SH. Hlm 66)

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini merupakan gugatan wanprestasi dimana para pihak yang terikat dalam kontrak adalah Pemda Kab. Nias Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan Pihak Bank Sumut bukan pihak yang terikat dalam perjanjian ini, dengan kata lain Bank Sumut tidak mempunyai hubungan hukum dalam Kontrak. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya bank Sumut menjadi pihak, tidaklah membuat gugatan ini menjadi kurang pihak.

Menimbang, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji;

Bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Wakil Direktur CV. ROBERT JAYA yang bergerak di bidang kontraktor (Pemborong) dan pada tahun 2015 Penggugat (Wakil Direktur CV. ROBERT JAYA) menerima pekerjaan pembangunan peningkatan jalan Porosdi Desa Bale-Bale Kec. PP. Batu Utara dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nias Selatan berdasarkan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/009/KONTRAK/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015 tanggal 09 September 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 598.679.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Awal 90 Hari. Dana pertama yang telah di terima oleh penggugat yang sebesar Rp. 179.603.700 (seratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga kewajiban Tergugat I (satu) kepada Penggugat yang masih belum di bayarkan kepadaPenggugat adalah sebesar Rp. 245.637.994(dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah);

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Gst. halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan para Tergugat dan formalitas dari surat gugatan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktek adalah dalam bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 144 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan gugatan dalam bentuk tertulis diatur dalam pasal 142 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Menurut pasal 142 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dimana dalam Format surat gugatannya, sebagai Pihak Penggugat adalah Filipis Wondahi, pekerjaan Wiraswasta / Wakil Direktur CV. Robert Jaya (Kontraktor) beralamat di Hili Tawere, Desa Silima Ewali, Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara, Kabupaten Nias Selatan, Telukdalam atau Jalan Hili Onahia, Pasar Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, sebagai Penggugat; Lawan: 1.Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kabupaten Nias Selatan, yang beralamat di Jalan Saonigeho Km. 3, Teluk dalam, Nias Selatan atau Kantor Dinas pekerjaan Umum Nias selaatan) sebagai Tergugat I; 2. Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini Bupati atas nama HILARIUS DUHA, SH., MH.cq Kepala Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset daerah (BPKPAD) Kabupaten Nias Selatan, yang beralamat di Kantor Bupati, Jalan Lagundri KM 5, Desa Bawonahono, Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara disebut Tergugat II; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Nias Selatan Dalam Hal Ini Sidil Adil Harita, S.Sos., M.A, beralamat di Jalan Saonigeho KM 3, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, disebut sebagai Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti P-1 Tentang Kotrak Nomor 600/009/KONTRAK/PPK-DAK-BM/PU/IX/2015 tanggal 9 September 2015, P-2 tentang Berita Acara Pemutusan Hubungan Kerja 600/01/SPHK/PPK-DAK-BM/PU/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015, P-3. Tentang Permohonan/Permintaan SP2D Nomor 600/.../PU/2016 bulan Agustus 2016, P-4 Tentang Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar CV Robert Jaya Nomor 65, P-5 Tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1214052509920002, dimana berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 kapasitas Penggugat Filipis Wondahi, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur CV. ROBERT JAYA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata pihak penggugat maupun tergugat bisa perorang (persoon) ataupun badan Hukum, apabila pihak Penggugat sebagai badan hukum maka yang berhak mewakili kepentingan badan hukum tersebut adalah Direktur dari PT atau CV badan hukum atau siapapun yang termuat dalam AD/ART perusahaan badan hukum tersebut;

Menimbang bahwa setelah meneliti surat bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan pihak Penggugat kapasitasnya Filipis Wondahi sebagai Wakil Drekter dan berdasarkan bukti P-4 sebagai Wakil Direktur III ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 tentang Akta Pemasukan dan Perubahan Anggaran Dasar "C.V. Robert Jaya", yang dirubah adalah Angaran Dasar "C.V. Robert Jaya" mengenai Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Akta Pendirian "C.V. Robert Jaya" tanggal 2 Juni 2010 dan Akta tanggal 8 Agustus 2014, dimana akta akta sebelumnya tidak dijadikan bukti oleh pihak Penggugat sehingga hak, kewenangan dan tanggung jawab khususnya untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain melalui Pengadilan Negeri tidak begitu jelas;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek format gugatan Penggugat tertulis Filipis Wondahi, pekerjaan Wiraswasta / Wakil Direktur CV. Robert Jaya (Kontraktor) sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa dari format gugatan tersebut tidak jelas apakah Penggugat Filipis Wondahi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Gst. halaman 21



atau untuk dan atas nama badan usaha C.V. Robert Jaya. Demikian Juga sebagai Tergugat II disebutkan nama Bupati Nias Selatan yang sekarang menjabat yaitu HILARIUS DUHA, SH., MH, sedangkan sebagai Turut Tergugatnya yaitu Ketua DPRD yang dicantumkan adalah ketua DPRD yang dulu yaitu Sidil Adil Harita, S.Sos., M.A, bukan Ketua DPRD yang sekarang, sehingga kapasitas Tergugat II dan Turut Tergugatnya menjadi tidak jelas apakah yang menjabat pada saat dilakukan kontrak kerja atau pada saat diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena pihak dalam berpekerja baik Penggugat maupun Tergugat II dan turut Tergugatnya rancu atau tidak jelas, maka surat gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur, oleh karena itu syarat formalitas gugatan menjadi tidak terpenuhi, maka gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena legal standingnya Para pihak tidak jelas maka tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pihak penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat-II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.015.000,- (lima juta lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh kami, Agus Komarudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayat, S.H, dan Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Gst tanggal 21 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifmen Kristian Lase, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat-II, tanpa dihadiri oleh Tergugat-I dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Proses.....	: Rp50.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
5. Panggilan	: Rp4.915.000,00;
Jumlah	: Rp5.015.000,00;
(lima juta lima belas ribu rupiah)	

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN.Gst. halaman 23